

Jakarta, 30 Oktober 2019

Nomor : 019/Corsec-MBSS/X/2019  
Perihal : Keterbukaan Informasi PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Kepada Yth.,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	28 Oktober 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan kontrak penting oleh Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan dan PT Bank Permata Tbk. ("<b>Bank</b>") telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan pada tanggal 28 Oktober 2019 ("<b>Perjanjian Fasilitas Perbankan</b>") yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Term Loan senilai USD15,000,000,- dengan jangka waktu 36 bulan;</li> <li>(ii) Revolving Loan senilai USD7,500,000,- dengan jangka waktu 12 bulan; dan</li> <li>(iii) Foreign Exchange Spot senilai USD30,000,- dengan jangka waktu 12 bulan.</li> </ul> <p>Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank. Perjanjian Fasilitas Perbankan ini disertai dengan pemberian jaminan hipotik atas</p>

		<p>43 kapal yang terdiri dari 23 kapal tunda (<i>tug boat</i>) dan 20 kapal tongkang milik Perseroan kepada Bank.</p> <p>Perjanjian Fasilitas Perbankan ini dipergunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman afiliasi (<i>intercompany loan</i>) yang dibuat oleh Perseroan dan Indika Capital Pte. Ltd tertanggal 10 April 2017, untuk modal kerja Perseroan, dan untuk mendukung kebutuhan transaksi pembelian/penjualan valas Perseroan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Dengan ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Perbankan ini, Perseroan mendapatkan fasilitas perbankan yang lebih efisien dengan bunga yang kompetitif untuk mendukung rencana Perseroan dalam rangka mengurangi hutang, mengurangi jadwal kewajiban pembayaran kembali dalam jangka pendek, dan untuk mengurangi biaya bunga secara keseluruhan.
5.	Keterangan lain-lain	NA

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Salam hormat



MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.

Lucas Djunaidi  
Wakil Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia